**TUGAS AKHIR**

**PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**ANALISA PERKARA NO. 07/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY**

**Dalam Rangka Menyelesaikan Studi Sarjana Hukum**

****

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Oleh:** |
| **Nama** | **: Makruz Junaidi** |
| **NPM** | **: 1927350096** |

**Diajukan kepada:**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

**JAKARTA**

**2023**

**LEMBAR BIMBINGAN**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM IBLAM**

Nama : Makruz Junaidi

NPM : 1927350096

Judul :

**PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**ANALISA PERKARA NO. 07/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY**

Secara substansi telah disetujui dan dinyatakan siap untuk

diujikan/dipertahankan,

Jakarta, 28 September 2023

Pembimbing

**Dr. Abunawas, S.H., M.H.**

**LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**MAKRUZ JUNAIDI**

**1927350096**

**PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**ANALISA PERKARA NO. 07/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY**

Telah dipertahankan di hadapan Majelis Penguji Program Studi Sarjana Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM dan dinyatakan lulus dalam sidang/ujian Tugas Akhir

**Ketua Penguji**

......................................

**Penguji I**, **Penguji II**,

......................................... .................................

**Mengetahui/menyetujui**

**Jakarta, ……………………**

Wakil Ketua I STIH IBLAM

Dr. Marjan Miharja, S.H., M.H

Ketua STIH IBLAM

Dr. Gunawan Nachrawi,S.H.,M.H

**LEMBAR PERTANGGUNGJAWABAN TUGAS AKHIR**

**PROGRAM STUDI SARJANA HUKUM SEKOLAH**

**TINGGI ILMU HUKUM IBLAM JAKARTA**

Bahwa isi/materi Tugas Akhir yang berjudul:

**PENGALIHAN HAK CIPTA LAGU DALAM UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

**ANALISA PERKARA NO. 07/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY**

Seluruhnya Merupakan Tanggung Jawab Ilmiah dan Tanggung Jawab Moral Penulis.

Jakarta, ………

Materai

Makruz Junaidi

**Transfer of Song Copyright in Law No. 28 of 2014 Concerning About Copyright**

**Analysis Case No. 07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**

**Pengalihan Hak Cipta Lagu dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

**Analisa Perkara No. 07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby**

**Makruz Junaidi**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM**

**Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kecamatan Senen,   
Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

***Abstract***

*Copyright as one of the Intellectual Property which gives exclusive rights to the owner. Copyright can be transferred in several ways and conditions that must be met. The transfer of this copyright will certainly have an impact on the created object and the copyright holder, especially when the created object is subject to law violations. This research is aimed at analyzing the consequences of copyright transfers and analyzing the legal position of copyright holders who have transferred their rights to other parties in the process of resolving cases of created objects. The research was conducted based on the study of decision No. 07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. The type of research in this study is normative juridical. In this study the author uses a statute approach, Law no. 28 of 2014 concerning Copyright and with a case approach by analyzing cases in decision. The results of this study indicate that the result of the transfer of copyright is that the transferor may lose all or part of his economic rights depending on the contents of the agreement made. The party that transfers his copyright still has legal standing as a plaintiff when the created object is infringed, because his party is the copyright holder who is officially registered in the Creation Certificate and can prove the loss suffered.*

***Keywords***: *Copyright, Transfer, Legal Standing*

**Abstrak**

Hak Cipta sebagai salah satu Kekayaan Intelektual yang memberikan hak eksklusif terhadap pemiliknya. Hak Cipta dapat dialihkan dengan beberapa cara dan syarat yang harus dipenuhi. Pengalihan atas hak cipta ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap obyek ciptaan dan pemegang hak ciptanya, terutama saat obyek ciptaan mengalami pelanggaran hukum. Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis akibat dari pengalihan hak cipta dan menganalisis kedudukan hukum dari pemegang hak cipta yang telah mengalihkan hak nya terhadap pihak lain dalam proses penyelesaian kasus obyek ciptaan. Penelitian dilakukan berdasarkan studi atas putusan No. 07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta dan dengan pendekatan kasus (*case approach*) dengan menganalisis kasus pada putusan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat dari pengalihan hak cipta adalah pihak yang mengalihkan dapat kehilangan seluruh atau sebagian dari hak ekonominya tergantung pada isi perjanjian yang dibuat. Pihak yang mengalihkan hak ciptanya tetap memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat saat obyek ciptaan mengalami pelanggaran, karena pihaknya merupakan pemegang hak cipta yang secara resmi tercatat dalam Sertifikat Ciptaan dan dapat membuktikan kerugian yang dialami.

**Kata kunci**: Hak Cipta, Pengalihan, Kedudukan Hukum

1. **PENDAHULUAN**

Kekayaan intelektual berasal dari hasil kemampuan intelektual manusia atau dapat dikatakan dari isi pemikiran manusia. Banyak pengorbanan yang dikeluarkan untuk menghasilkan suatu kekayaan intelektual, sehingga kekayaan intelektual tersebut memiliki nilai yang tinggi dan perlu diberikan perlindungan hukum, karena Indonesia memang pada dasarnya adalah negara yang berdasar pada hukum.(Sukma Permana & Saepudin, 2022, p. 111)

Salah satu perlindungan yang diberikan yang masuk dalam lingkup hak atas kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta mencakup perlindungan terhadap seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Pemberian hak cipta kepada pencipta merupakan bentuk penghargaan karena berkat hasil pemikirannya masyarakat umum dapat menikmati hasil kreatifitas yang disajikan dalam bentuk produk seni, ilmu, maupun teknologi.(Hutagalung, 1993, p. 4)

Hak Cipta dapat dikatakan sebagai hak monopoli, karena dalam Hak Cipta terdapat aturan yang menyatakan bahwa suatu ciptaan hanya dapat dinikmati dan dimanfaatkan nilai komersialnya oleh Pemegang Hak Cipta atas karya cipta tersebut, tidak ada orang lain yang boleh menikmatinya tanpa adanya izin dari Pemegang Hak Cipta.(Ratnawati, 2019, p. 149)

Karya cipta sebagai sesuatu yang muncul dan lahir dari hasil pemikiran manusia dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan sastra.(Simatupang, 2021, p. 70) Karya cipta atau ciptaan dihasilkan oleh Pencipta dengan menggunakan imajinasi, keterampilan, ataupun keahlian untuk menghasilkan sebuah karya cipta. Karena dihasilkan dari pemikiran pencipta maka hubungan antara pencipta dan hasil ciptaan ini sangat erat.

Ciptaan diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang Undang Hak Cipta ini disebutkan bahwa ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Rincian jenis ciptaan yang dilindungi oleh Undang Undang Hak Cipta dijelaskan dalam Pasal 40 ayat 1 mulai dari buku, karya tulis, lagu, musik, hingga program komputer.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 40 Ayat 1)

Pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta adalah pencipta, pihak yang menerima hak dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 1 Ayat 4) Hal ini diatur dalam Pasal 1 ayat 4 Undang Undang Hak cipta.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa hak cipta dapat diberikan atau dialihkan pada pihak lain dengan cara yang sah. Pengalihan hak cipta ini juga telah diatur dalam Undang Undang Hak Cipta. Cara yang dapat ditempuh untuk mengalihkan hak cipta yaitu dengan hibah, pewarisan, wasiat, perjanjian tertulis, ataupun sebab lain yang sah dalam Undang-Undang.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 16 Ayat 2)

Pengalihan atas hak cipta ini tentunya akan memberikan pengaruh terhadap karya cipta tersebut dan kepada pemegang hak cipta sebelumnya. Terutama apabila karya ciptanya mengalami pelanggaran hingga masuk ke ranah pengadilan. Hal inilah yang terjadi di dalam kasus putusan No.07/Pdt.sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby. Lagu yang menjadi obyek sengketa karena mengalami pembajakan dalam kasus ini sebelumnya sudah pernah dialihkan hak ciptanya kepada pihak lain, namun yang mengajukan sebagai penggugat dalam kasus ini justru pemegang hak cipta sebelumnya.

Pengalihan hak cipta yang terjadi dalam kasus ini merupakan pengalihan yang sah karena dilakukan melalui perjanjian tertulis yang membuat penerima hak atas pengalihan hak cipta tersebut dapat menerima keuntungan ekonomi dari karya cipta tersebut. Berdasarkan hal ini maka seharusnya pihak yang menerima pengalihan inilah yang berperan sebagai pihak penggugat.

Oleh karena hal tersebut maka kedudukan hukum dari pihak penggugat dalam kasus ini perlu dipertanyakan. Apakah sebagai pihak yang telah mengalihkan hak ciptanya tetap memiliki kedudukan hukum untuk menjadi penggugat dalam perkara terkait obyek ciptaan tersebut. Pertanyaan mengenai akibat dari terjadinya pengalihan hak cipta dan kedudukan hukum dalam penyelesaian perkara ini akan menjadi pokok pembahasan dalam penelitian penulis.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau dapat disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian jenis ini dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah sebagai acuan berperilaku dalam masyarakat. Dengan menggunakan jenis penelitian ini maka penulis akan meneliti kejadian yang terjadi dengan norma atau undang-undang sebagai acuan penelitiannya.(Efendi & Ibrahim, 2018, p. 124)

Dalam penelitian ini penulis mengkaji kasus yang terjadi dalam putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby dengan Undang-Undang Hak Cipta sebagai norma utama yang menjadi acuan dalam pengkajian. Sebagai sumber pendukung dari Undang-Undang Hak Cipta, penulis menggunakan buku, jurnal, dan sumber data terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi pustaka. Penulis mengumpulkan data yang sesuai dengan konteks permasalahan yang dibahas yaitu mengenai hak cipta melalui buku, artikel jurnal, putusan pengadilan, makalah, dan lain sebagainya.

Penulis menggunakan dua pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan maksudnya adalah menggunakan undang-undang atau regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yang dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta.(Susanti & Effendi, 2014, p. 110)

Kemudian untuk pendekatan yang kedua yaitu pendekatan kasus, artinya penelitian ini menelaah kasus atau isu hukum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam penelitian ini penulis menggunakan kasus pelanggaran hak cipta dalam putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby.(Marzuki, 2015, p. 134)

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga jenis data yaitu data primer, data sekunder, dan data tersier. Data primer sebagai data utama dalam penelitian ini yaitu Undang-Undang Hak Cipta sebagai acuan dasar dalam mengkaji permasalahan dalam penelitian ini. Data sekunder sebagai pendukung dari data primer dalam penelitian ini yaitu buku, artikel jurnal, dan karya penulisan lain yang terkait dengan hak cipta. Data terakhir yang digunakan yaitu data tersier yang berguna sebagai pelengkap dari data primer dan sekunder. Dalam penelitian ini data tersier yang digunakan berupa kamus, ensiklopedia, surat kabar, majalah, dan sebagainya.

Dalam menganalisis data yang telah dikumpulkan, penulis menggunakan teknik analisis isi atau *content* *analysis*. Teknik analisis isi ditujukan agar dapat melihat gambaran atas karakteristik dari isi data untuk kemudian dapat dibuat kesimpulan. Penulis melakukan pembahasan yang mendalam terhadap isi dari pelanggaran Hak Cipta dalam kasus yang dibahas dalam penelitian ini.

Dalam menggunakan teknik ini maka penulis harus melalui tiga tahapan analisis, yaitu tahap deskriptif, tahap reduksi, dan tahap pembuatan analisis. Tahap deskriptif adalah tahap untuk mendeskripsikan isi dari data data mengenai Hak Cipta yang telah diperoleh. Selanjutnya tahap reduksi, pada tahap ini Penulis harus melakukan sortir data pada masalah pelanggaran hak cipta yang sedang dibahas. Setelah kedua tahap tersebut dilakukan maka tahap terakhirnya adalah penulis membuat analisis yang mendalam berdasarkan data yang telah terkumpul.(Sugiyono, 2014, p. 43)

1. **PENGALIHAN HAK CIPTA DALAM PERKARA NO.7/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/ PN NIAGA SBY.**

Pengalihan hak cipta adalah sebuah tindakan untuk memindahkan hak dari suatu ciptaan yang awalnya dipegang oleh pemegang hak cipta sebelumnya kepada pemegang hak cipta yang baru. Dalam hak cipta terdapat dua macam hak yaitu hak moral dan hak ekonomi. Pada tindakan pengalihan hak cipta yang dapat beralih hanyalah hak ekonomi saja, tidak dengan hak moralnya. Hal ini karena hak moral adalah hak yang melekat dan hanya dimiliki oleh pencipta dan tidak dapat dialihkan seperti hal nya hak ekonomi.

Pengalihan hak cipta telah diatur dalam Pasal 16 ayat 2 Undang- Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pengalihan hak cipta dapat terjadi karena beberapa alasan, yaitu pewarisan, hibah, wakaf, perjanjian tertulis, wasiat, dan sebab lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 16 ayat 2)

Saat pengalihan hak cipta terjadi maka penerima alih itulah yang selanjutnya secara sah menjadi pemegang hak cipta. Walaupun demikian tidak menjadi halangan bagi pencipta untuk memberikan batasan-batasan hak pada pihak penerima alih tersebut. Batasan-batasan ini dapat diberikan oleh pencipta demi menjaga reputasi dari pencipta, karena meskipun hak ekonominya telah beralih namun hak moral ciptaan tersebut tetap menjadi milik pencipta.(Goldstein, 1997, p. 7)

Dalam pengalihan hak cipta, dapat dilakukan secara keseluruhan ataupun hanya sebagian. Apabila pengalihan hak cipta dilakukan keseluruhan maka hak ekonomi seluruhnya menjadi miliknya dan pemegang hak cipta sebelumnya tidak mendapatkan bagian lagi. Namun walaupun begitu karena hak moral tetap menjadi milik pencipta maka pencipta ataupun ahli warisnya akan tetap memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada orang yang melakukan pelanggaran atas hak moralnya.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 98 Ayat 1)

Karya cipta yang berupa buku, karya tulis, lagu, dan musik yang sudah dialihkan melalui perjanjian jual putus atau melalui pengalihan tanpa batas waktu maka Hak Ciptanya akan jadi milik pihak yang dialihkan dan akan kembali kepada Pencipta setelah jangka waktu 25 tahun.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 18)

Secara garis besar cara pengalihan hak cipta dibagi menjadi dua, yaitu transfer dan *assignment*. Cara yang disebutkan dalam Pasal 16 ayat 2 Undang Undang Hak Cipta seperti, pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian, dan jual beli termasuk dalam cara transfer. *Assignment* adalah pengalihan hak cipta dengan memberi persetujuan untuk pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu kepada pihak lain, atau lebih dikenal dengan sebutan lisensi.(Margono, 2010, p. 14)

Selain lisensi pada karya cipta yang berupa lagu biasanya ada yang disebut perjanjian penggunaan lagu. Penggunaan lagu yang dimaksud dalam perjanjian ini biasanya untuk digunakan secara komersial sehingga pihak yang melakukan perjanjian ini akan mendapat keuntungan ekonomi.

Dengan dilakukannya pengalihan dengan perjanjian penggunaan lagu ini bukan berarti hak ekonomi Pemegang Hak Cipta telah hilang sepenuhnya, hal ini tergantung dari isi perjanjian tersebut. Apakah pengalihan dilakukan sepenuhnya atau sebagian, dan apakah pengalihan dilakukan dengan batas waktu tertentu atau tanpa batas waktu.

Perjanjian penggunaan lagu ini dapat disebut juga perjanjian jual beli lagu, karena dalam perjanjian penggunaan lagu juga ada persetujuan nominal uang yang harus dibayarkan untuk dapat menggunakan lagu tersebut, seperti hal nya melakukan pembelian. Perjanjian Jual Beli merupakan perjanjian yang dilakukan oleh dua pihak, di mana pihak yang berperan sebagai penjual akan mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang dalam hal ini adalah lagu, dan pihak yang satunya sebagai pembeli yang harus membayar uang sesuai harga yang disepakati bersama.(Ratnawati, 2019, p. 152)

Di dalam jual beli ada yang disebut dengan jual beli putus atau dalam istilah lainnya *sold flat*. Perjanjian jual beli putus ini diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta 2014 Pasal 18 yang menyatakan bahwa suatu ciptaan baik dalam bentuk karya tulis, dan lagu atau musik yang telah dialihkan Hak Ciptanya dengan perjanjian jual putus atau pengalihan Hak Cipta yang tanpa batas waktu maka Hak Ciptanya akan kembali kepada Pencipta dalam waktu 25 tahun setelah perjanjian.(Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, 2014, p. Pasal 18)

Putusan No. 07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby adalah putusan atas kasus pelanggaran hak cipta lagu yaitu penggandaan lagu untuk kegiatan komersial tanpa adanya izin dari pemegang hak cipta. Pelanggaran ini dilakukan oleh CV Kharisma Mitra Semesta selaku tergugat dan Toko Metro selaku turut tergugat. Gugatan atas kasus ini diajukan oleh PT Kastari Sentra Media sebagai pihak yang mengaku merupakan pemegang hak cipta atas obyek sengketa.

Dalam kasus yang terjadi pada putusan No. 07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby ini ternyata telah terjadi pengalihan hak cipta atas obyek sengketa yaitu beberapa lagu anak. Lagu anak yang menjadi obyek sengketa ini adalah lagu yang telah didaftarkan melalui Direktorat Jenderal HAKI yang tercatat dengan adanya Sertifikat Pencatatan Ciptaan No. EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 bagi lagu berjudul “Ayo Sholat – Seri Bernyanyi Bersama Diva”. Kemudian berdasarkan Sertifikat Pendaftaraan Ciptaan No. EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 bagi lagu berjudul “Bersyahadat – Seri Nyanyian Rukun Islam bersama Diva”.

Lagu-lagu tersebut adalah lagu ciptaan Adez Riza dan Wahyudin yang telah dilisensikan kepada Penggugat, yaitu PT Kastari Sentra Media yang diwakilkan oleh Direkturnya yaitu Humam Ahwazi Eastrawan. Humam Ahwazi Eastrawan juga sebagai pihak yang namanya tercatat dalam Dirjen HAKI sebagai pemegang hak cipta dari lagu-lagu yang menjadi obyek sengketa ini.

Pada tanggal 6 April 2017, Penggugat bersama dengan PT Nasional Putra Perkasa melakukan perjanjian untuk penggunaan lagu anak-anak milik PT Kastari Sentra Media. PT Nasional Putra Perkasa adalah perusahaan di bidang industri media yang rencananya dengan melakukan perjanjian tersebut akan membuat mainan boneka anak yang berisi lagu yang dibeli dari PT Kastari Sentra Media. Perjanjian ini ditetapkan dengan dikeluarkannya Surat Perjanjian Penggunaan Lagu Rekaman dan Doa pada 06 April 2017 dengan besar biaya Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Berdasarkan adanya perjanjian ini maka PT Nasional Putra Perkasa memiliki hak atas keuntungan yang diperoleh dari lagu tersebut. Dapat dikatakan bahwa hak ekonomi dari lagu tersebut menjadi milik PT Nasional Putra Perkasa meskipun tidak dijelaskan bahwa pengalihan tersebut terjadi secara penuh atau sebagian. PT Nasional Putra Perkasa juga tentunya memiliki hak dan kepentingan apabila lagu yang telah dia beli itu mengalami pelanggaran hukum.

Namun dalam kasus ini yang bertindak sebagai penggugat adalah PT Kastari Sentra Media yang artinya pengalihan atas hak cipta yang terjadi ini adalah hanya sebagian, sehingga PT Kastari Sentra Media masih dapat menjadi pihak yang melakukan gugatan meskipun telah mengalihkan hak nya kepada PT Nasional Putra Perkasa.

Berdasarkan kasus ini maka dapat disebutkan bahwa akibat dari terjadinya pengalihan hak cipta maka pihak penerima alih akan memiliki hak untuk melakukan penggandaan, pendistribusian, dan penggunaan lainnya yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Selain itu, pihak yang menerima alih ini juga secara sah merupakan pemegang hak cipta atas lagu yang telah dialihkan kepadanya, oleh karena itu dia memiliki hak untuk menjadi pihak dalam perkara pelanggaran hak cipta lagu tersebut.

Sedangkan untuk pihak pemegang hak cipta sebelumnya, yaitu pihak yang mengalihkan akan menerima sejumlah uang atas perjanjian penggunaan lagu tersebut. Selain itu pihaknya dapat dikatakan harus berbagi keuntungan atas lagu tersebut kepada pihak pemegang hak cipta yang baru. Keuntungan atas lagu yang mulanya merupakan miliknya semua, kini hanya sebagian. Namun pihak pemegang hak cipta pertama ini tetap memiliki hak untuk melakukan gugatan apabila lagunya mengalami pelanggaran, hal ini dikarena hak cipta yang dialihkan hanya sebagian sehingga dirinya masih memiliki hak. Selain itu pihaknyalah yang namanya tercantum secara sah dalam Dirjen HAKI sebagai pemegang hak cipta.

1. **KEDUDUKAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA LAGU DALAM PERKARA NO.7/PDT.SUS-HAKI/CIPTA/2019/PN NIAGA SBY**

Pelanggaran Hak Cipta tentu akan menghasilkan kerugian bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Dampak yang ditimbulkan meliputi kerugian dalam hal hak moral dan juga hak ekonomi. Bagi pihak yang mengalami kerugian, mereka memiliki hak untuk mengambil langkah hukum dengan mengajukan tuntutan ke Pengadilan Niaga.

Untuk gugatan agar diterima oleh pengadilan, Penggugat wajib memiliki dasar yang nyata dan kuat. Penggugat harus dapat menjelaskan kerugian yang muncul akibat pelanggaran tersebut. Jika dasar yang diajukan kurang kuat dan rentan untuk dibantah, peluang gugatan tersebut ditolak oleh hakim akan semakin besar.(Sarwono, 2011, p. 31)

Penggugat adalah pihak yang merasa bahwa hak-haknya telah dilanggar, mereka kemudian melibatkan pihak lain yang menurut pandangannya telah melakukan pelanggaran terhadap hak-haknya, pihak pelanggar ini selanjutnya disebut Tergugat dalam proses hukum di pengadilan. Dalam tata cara hukum perdata, adanya kasus ditentukan oleh ada tidaknya seseorang yang merasa hak-haknya dilanggar dan selanjutnya mengajukan tuntutan ke pengadilan, ini disebabkan oleh penggunaan delik aduan dalam hukum perdata.(Sutantio & Oeripkartawinata, 2005, p. 3)

Seseorang yang mengambil peran sebagai Penggugat harus memiliki kualifikasi yang cocok menurut hukum. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tindakan saat berperan sebagai Penggugat, maka akan menyebabkan cacat formil dalam gugatan tersebut. Cacat formil pada gugatan yang diakibatkan atas adanya kesalahan seorang Penggugat dalam bertindak maka dapat disebut sebagai *error in persona*.(Harahap, 2007, p. 111)

Ada beberapa kondisi yang dapat membuat seseorang dikatakan tidak memiliki kapasitas untuk menjadi Penggugat dalam suatu perkara, yaitu:(Tobing, 2013, p. Diakses pada 30 Agustus 2023, Jam 05.07 WIB)

1. Jika seseorang tidak memiliki keterkaitan dengan isu yang sedang diperdebatkan, maka hak untuk mengajukan gugatan tidak dimilikinya.
2. Individu yang belum memiliki kapasitas hukum, seperti anak di bawah usia yang ditentukan, perlu bantuan orang tua atau wali hukum mereka jika ingin mengajukan gugatan.
3. Jika seseorang menggugat atas nama suatu perusahaan namun sebenarnya bukan bagian dari dewan direksi perusahaan tersebut.

Ketiga kondisi di atas apabila salah satunya terjadi dalam suatu perkara, maka gugatannya akan dianggap telah cacat formil.

Agar dapat mengajukan gugatan, seorang Penggugat harus memiliki kedudukan hukum yang jelas terhadap isu yang diajukan. Kedudukan hukum, atau yang juga dikenal sebagai *legal standing*, merujuk pada situasi di mana suatu pihak memiliki hak untuk membawa gugatan terkait suatu kasus. Hak ini diberikan karena pihak tersebut dianggap telah memenuhi syarat-syarat dan memiliki kedudukan hukum yang relevan dalam konteks permasalahan yang sedang terjadi.(Harjono, 2008, p. 176)

Definisi dari *legal standing* ini juga dijelaskan di dalam *Black’s Law Dictionary* yang menyatakan bahwa *legal standing* merupakan sesuatu yang menentukan bahwa apakah pihak yang sedang bersengketa di pengadilan itu memang benar sebagai subyek hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan untuk mengajukan permasalahan ke pengadilan sesuai aturan yang berlaku.(Sari, 2023, p. diakses pada 30 Agustus 2023, Jam 03.27 WIB)

Istilah *Personae standi in judicio* memiliki makna bahwa seseorang memiliki hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan dengan tujuan menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan kepentingan kelompok masyarakat. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya konsep *legal standing* atau *ius standi*. Sama seperti *personae standi in judicio* yang merupakan hak untuk mengajukan gugatan di pengadilan, perbedaannya terletak pada *ius standi* di mana gugatan yang diajukan berkaitan dengan persoalan pihak yang mengajukannya, bukan untuk kepentingan masyarakat secara luas.

Di dalam Pasal 163 HIR dan 283 RBg dikatakan bahwa jika seseorang ingin memiliki hak untuk mengajukan isu, maka dia diharuskan dapat mengemukakan bukti mengenai keberadaan isu tersebut. Ini penting untuk menegaskan keterlibatannya dan kepentingannya dalam mengajukan gugatan di pengadilan.Nur Laila Agustin, “Akibat Hukum Bagi Penggugat Yang Tidak Memiliki Persona Standi in Judicio Dalam Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri,” Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan, 2022, https://pdb-lawfirm.id/akibat-hukum-bagi-Penggugat-yang-tidak-memiliki-persona-standi-in-judicio-dalam-mengajukan-gugatan-pembatalan-desain-industri/.

Secara singkat dapat dikatakan bahwa *legal standing* menjadi sebuah konsep penting di dalam hukum beracara, hal ini karena dengan *legal standing* kita dapat menentukan pihak yang berhak untuk mengajukan permasalahan ke muka pengadilan, selain itu juga berguna untuk melindungi seseorang dan kelompok masyarakat atas kepentingan hukumnya.

Pada kasus pelanggaran Hak Cipta yang ada pada putusan No.07/Pdt.Sus-HAKI/Cipta/2019/PN Niaga Sby menyebutkan bahwa PT Kastari Sentra Media adalah pihak yang bertindak sebagai Penggugat dan CV Kharisma Mitra Semesta sebagai Tergugat yang melakukan pelanggaran bersama dengan Toko Metro sebagai Turut Tergugat. PT Kastari Sentra Media secara hukum dapat bertindak sebagai Penggugat karena pihaknya merasa hak nya telah dirugikan atas adanya pelanggaran Hak Cipta ini.

PT Kastari Sentra Media mengaku bahwa pihaknya adalah Pemegang Hak Cipta atas lagu yang menjadi objek sengketa dan hal tersebut dapat dibuktikan dengan diajukannya alat bukti berupa sertifikat pencatatan ciptaan No. EC00201824222 tanggal 15 Agustus 2018 bagi lagu yang berjudul “Ayo Sholat-Seri Bernyanyi Bersama Diva” dan sertifikat pendaftaran ciptaan No. EC00201824221 tanggal 16 Agustus 2018 bagi lagu yang berjudul “Bersyahadat-Seri Nyanyian Rukun Islam Bersama Diva” yang terdaftar atas nama Humam Ahwazi Eastrawan selaku direktur dari PT Kastari Sentra Media.

Selama persidangan, pihak Tergugat dan Turut Tergugat mempertanyakan kedudukan Penggugat, yang dalam hal ini adalah PT Kastari Sentra Media. Mereka merujuk pada fakta bahwa sertifikat pendaftaran ciptaan diajukan atas nama perorangan, yaitu Humam Ahwazi Eastrawan, bukan atas nama perusahaan. Namun, ini tidak menyebabkan gugatan PT Kastari Sentra Media batal demi hukum. Meskipun dalam surat gugatan tercantum nama perusahaan sebagai Penggugat, juga dijelaskan bahwa perusahaan tersebut diwakili oleh Direkturnya, Humam Ahwazi Eastrawan, yang secara sah terdaftar sebagai Pemegang Hak Cipta atas lagu yang menjadi subjek sengketa.

Berdasarkan analisis Penulis, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ini sudah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Yang pertama adalah karena Penggugat memang memiliki keterkaitan yang sah dengan masalah yang diajukan, karena Penggugat adalah individu yang memiliki Hak Cipta atas karya ciptaan yang menjadi perdebatan. Selain itu, Penggugat, yang diwakili oleh Humam Ahwazi Eastrawan sebagai Direkturnya, adalah seseorang yang memiliki kapasitas hukum.

Penggugat juga memiliki dasar yang kuat terkait permasalahan ini, di mana mereka menyatakan bahwa Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pelanggaran Hak Cipta dengan mengedarkan mainan anak yang mengandung lagu yang merupakan milik Penggugat. Pada situasi ini, Tergugat dan Turut Tergugat melakukan pengedaran tersebut tanpa izin dari Pencipta dan Pemegang Hak Cipta.

Tergugat dan Turut Tergugat telah menikmati manfaat ekonomi dari produk yang dihasilkannya melalui pelanggaran, yang pada akhirnya mengakibatkan kerugian bagi Penggugat. Hal ini dapat ditegaskan melalui bukti yang diajukan, yaitu mainan anak yang diperjual-belikan oleh Tergugat dan Turut Tergugat, di mana jelas terlihat bahwa di dalamnya terdapat lagu milik Penggugat.

Penggugat memiliki kemampuan untuk menyediakan rincian mengenai jumlah kerugian yang dideritanya. Nilai kerugian yang dialami oleh Penggugat diperoleh dari jumlah pembayaran yang diberikan oleh PT Nasional Putra Perkasa dalam perjanjian penggunaan lagu, sebesar Rp. 210.000.000 (dua ratus sepuluh juta rupiah). Lagu yang disebut dalam perjanjian tersebut merupakan lagu yang menjadi pokok perselisihan dalam kasus ini, maka penilaian total kerugian material bisa dipertimbangkan dengan merujuk pada bukti transaksi perjanjian tersebut.

Dengan merujuk kepada penjelasan sebelumnya, Penulis meyakini bahwa PT Kastari Sentra Media telah secara sah memiliki hak dan kedudukan hukum untuk mengajukan tuntutan terhadap kasus ini. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa PT Kastari Sentra Media memiliki hak untuk bertindak sebagai Penggugat.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Pengalihan hak cipta mengakibatkan beralihnya hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta sebelumnya kepada pemegang hak cipta yang baru. Pengalihan hak cipta ini dapat terjadi dengan adanya pewarisan, hibah, perjanjian, dan cara lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dengan beralihnya hak ekonomi suatu ciptaan terhadap pemegang hak cipta yang baru maka pihaknya dapat mendistribusikan, menggandakan, menyiarkan, atau kegiatan lainnya yang menghasilkan keuntungan ekonomi untuknya. Pemegang hak cipta sebelumnya juga masih memiliki sebagian dari hak ekonomi tersebut apabila dalam perjanjian yang dilakukan itu dijelaskan bahwa pengalihan hak hanya dilakukan sebagian.

Apabila hak cipta hanya dialihkan sebagian maka pemegang hak cipta sebelumnya masih memiliki bagian dalam hak ekonomi dan memiliki kesempatan atau kedudukan hukum untuk melakukan gugatan apabila karya ciptaan tersebut mengalami pelanggaran atau permasalahan hukum.

Seseorang yang telah mengalihkan hak cipta kepada pihak lain masih memiliki kedudukan hukum sebagai penggugat apabila dapat memenuhi beberapa kriteria yang sesuai dengan undang-undang. Yang pertama adalah apabila dalam perjanjian pengalihan hak cipta tersebut dijelaskan bahwa pengalihan hak hanya dilakukan sebagian.

Kemudian, apabila pihaknya dapat membuktikan keterlibatannya berikut kerugian yang didapatkan akibat pelanggaran tersebut maka dirinya memiliki hak menjadi seorang penggugat. Dalam kasus ini pihak penggugat telah memenuhi keseluruhan kriteria sebagai penggugat yang sah, selain itu pihaknya juga yang namanya tercatat dalam Dirjen HAKI secara resmi sebagai pemegang hak cipta dari lagu yang disengketakan.

1. **Saran**

Kepada masyarakat, penulis berharap agar masyarakat sekarang ini dapat lebih memiliki keterkaitan terhadap isu-isu hukum yang ada, khususnya terkait hak cipta. Banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta di masyarakat salah satu faktornya adalah ketidaktahuan bahwa hal tersebut dilarang menurut hukum. Dengan makin banyaknya masyarakat yang tertarik dengan isu tersebut maka akan semakin luas pengetahuan mengenai hal tersebut yang tersebar luas di masyarakat, yang kemudian diharapkan dapat mengurangi adanya pelanggaran hak cipta.

Kepada pemerintah, penulis berharap pemerintah dapat lebih aktif dan tanggap dalam memberikan edukasi terhadap masyarakat mengenai pelanggaran hak cipta beserta sanksi yang dapat dikenakan. Pemberian edukasi ini dapat dilakukan menggunakan cara yang menarik seperti banyak diminati saat ini yaitu penyebaran video melalui platform tiktok. Selain itu dalam mengerjakan penulisan ini, penulis menyadari bahwa di dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2014 tentang hak cipta belum ada penjelasan secara detail mengenai kedudukan hukum atau legal standing dari pemegang hak cipta, pencipta, atau penerima pengalihan hak cipta. Menurut penulis hal ini seharusnya dapat dibahas agar tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tanpa arah di publik.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Agustin, N. L. (2022). *Akibat Hukum Bagi Penggugat Yang Tidak Memiliki Persona Standi in Judicio Dalam Mengajukan Gugatan Pembatalan Desain Industri*. Persekutuan Perdata Doni Budiono & Rekan. https://pdb-lawfirm.id/akibat-hukum-bagi-penggugat-yang-tidak-memiliki-persona-standi-in-judicio-dalam-mengajukan-gugatan-pembatalan-desain-industri/

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenadamedia Group.

Goldstein, P. (1997). *Hak Cipta Dahulu, Kini dan Esok*. Yayasan Obor Indonesia.

Harahap, Y. (2007). *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Sinar Grafika.

Harjono. (2008). *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa : Pemikiran Hukum*. Konstitusi Press.

Hutagalung, S. M. (1993). *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan*. Akademika Pressindo.

Margono, suyud. (2010). *Aspek Hukum Komersialisasi Aset Intelektual*. CV. Nuansa Aulia.

Marzuki, P. M. (2015). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. PT Kharisma Putra Utama.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Kementerian Sekretariat Negara RI (2014). https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38690

Ratnawati, E. T. R. (2019). Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan Sistem Jual Putus (Sold Flat). *Widya Pranata Hukum Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum*, *1*(2), 149–162. https://doi.org/10.37631/widyapranata.v1i2.44

Sari, A. M. (2023). *Legal Standing: Pengertian , Syarat, Langkah dan Dasar Hukum*. Fakultas Hukum UMSU. https://fahum.umsu.ac.id/legal-standing-pengertian-syarat-langkah-dan-dasar-hukum/

Sarwono. (2011). *Hukum Acara Perdata:Teori dan Praktik*. Sinar Grafika.

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(1), 67–80. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian kuantitatif, kualitatif dan R & D*. Alfabeta.

Sukma Permana, Y., & Saepudin, A. (2022). Industrial Relations Dispute Claims Termination By Workers (Case Study of Case Number 972K/Pdt.Sus-PHI/2018). *Journal Evidence Of Law*, *1*(1), 84–111. https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v1i1.29

Susanti, D. O., & Effendi, A. (2014). *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Sinar Grafika.

Sutantio, R., & Oeripkartawinata, I. (2005). *Hukum acara perdata : dalam teori dan praktek*. Mandar Maju.

Tobing, L. (2013). *Pihak yang Dapat Bertindak Sebagai Penggugat*. Hukum Online. https://www.hukumonline.com/klinik/a/ktriteria-kapasitas-penggugat-lt50c75564d7f81/